

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHAAP TRANSAKSI PEMBAYARAN
DENGAN SISTEM *PAY-LATER* APLIKASI *ATOME* (STUDI PADA KONSUMEN DI
BTN RANGGONG PERMAI KELURAHAN BANGKALA KECAMATAN
MANGGALA KOTA MAKASSAR)**

Shelina¹, M. Thahir Maloko², Hasbi³
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar^{1,2,3}
Email: shelinayansen05@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya era digital saat ini, teknologi yang semakin maju dan berkembang semakin memudahkan manusia untuk melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga berdampak besar pada peradaban masyarakat yang melakukan transaksi *online* setiap hari. Hal inilah yang dapat menimbulkan perubahan baru yang bervariasi, salah satunya dalam hal perdagangan yaitu *e-commerce*. Dunia ekonomi banyak bermunculan lembaga keuangan berbasis teknologi atau disebut dengan financial technology (*fintech*). Uang elektronik (*e-money*) yang kini makin dipergunakan oleh masyarakat salah satunya yaitu Pay-later. Pay-later ini banyak digunakan oleh *e-commerce* sebagai fitur layanan dalam transaksi jual beli yang dapat memudahkan para pengguna *e-commerce* yang digunakan oleh aplikasi *Atome*. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembayaran dengan Sistem Pay-Later Aplikasi *Atome* (Studi pada Konsumen di BTN Ranggong Permai Kelurahan Bangkala kecamatan Manggala Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian “kualitatif” dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan syar’i. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik *Atome Pay-Later* dengan cara cicilan 3 bulan dengan bunga 0% dan 6-12 bulan dengan tambahan biaya layanan sebesar 2,95%, namun terdapat denda keterlambatan akumulatif. Pada ketentuan hukum Islam terhadap transaksi yang menggunakan metode Pay-Later di Aplikasi *Atome* dilihat dari praktik kerjanya tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur riba, yang dapat menimbulkan kekeliruan dan mengandung risiko atau bahaya kepada pihak konsumen karena adanya pengenaan denda yang terlalu tinggi. Dengan demikian, denda tersebut merupakan manfaat yang telah di ambil oleh pemiutang dan orang yang berhutang.

Kata Kunci: Aplikasi *Atome*, Hukum islam, Pay-Later

Abstract

Along with the current balance of the digital era, increasingly advanced and balanced technology makes it easier for humans to carry out their activities in everyday life. So that it has a big impact on the civilization of people who carry out online transactions every day. This is what can lead to varied changes, one of which is in terms of trade, namely ei-commerce. The world of economics has a lot of technology-based financial institutions or what is known as financial technology (fintech). Electronic money (ei-money), which is now increasingly being used by the public, one of them is Pay-lateir. Payroll is widely used by ei-commerce as a service feature in buying and selling transactions that can make it easier for ei-commerce users to use the Atome application. The main problem of this research is how Islamic Law Review of Payment Transactions with the Atome Application Pay-Later System (Studies on Consumers at BTN Ranggong Permai, Bangkala Village, Manggala District, Makassar City. The type of

research used is "qualitative" research with the approach used is a sociological approach and the syar'i approach. The results of this study state that the practice of Atomei Pay-Lateir with 3-month installments with 0% interest and 6-12 months with an additional service fee of 2.95%, but there is a penalty for late payment of credit. Regarding transactions that use the Pay-Lateir method in the Atomei Application, it can be seen from their work practices that are not in accordance with Islamic law because they contain elements of usury, which can cause confusion and involve risk or danger to the consumer because of the demand for fines that are too high. are the benefits that have been taken by debtors and debtors.

Keyword: *Application Atome, Islamic Law, Pay-Later.*

A. Pendahuluan

Dalam hal ini Allah swt. memberikan suatu hukum yang di dalamnya telah diatur keberadaan hukum tentang bagaimana hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hukum seperti ini. disebut Fiqh Muamalah. Salah satu ruang lingkup Fiqh Muamalah adalah. jual.beli (ba'i).¹ Kehidupan yang berlangsung saat ini, menunjukkan..dunia yang selalu berubah dengan cepat dari tahun ke.tahun. Tepatnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari.² Teknologi yang semakin maju dan berkembang semakin memudahkan manusia untuk melakukan aktivitasnya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini berdampak besar pada peradaban masyarakat yang sebagian besar melakukan transaksi *online* setiap hari. Transaksi yang membutuhkan internet dilakukan setiap hari, biasanya dalam bentuk bisnis online. Bisnis *online* adalah sistem transaksi jual beli yang terjadi di media elektronik, dimana transaksi ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertatap muka,³ Pesatnya perkembangan zaman. membuat banyak perusahaan jasa yang menawarkan jasa elektronik yaitu memperoleh usaha jual beli barang atau jasa dimana *financial technology* menjadi uang elektronik yang cukup diyakini sebagaimana dalam pedoman No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang syariah uang elektronik.⁴

Transaksi belanja online dapat dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang melalui ATM dan dapat dibayar dengan kredit. Belanja online secara kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran non tunai (pembayaran tangguh atau cicilan). Dengan.sistem ini, manusia dapat berbelanja meskipun belum memiliki uang, karena manusia dapat melakukan pembayaran di kemudian hari secara kredit atau cicilan selama beberapa bulan. Dan belanja online bisa dibayar melalui *ATM, I-Banking, M-banking* atau dibayar melalui *minimarket* seperti *Indomart*.⁵

Hal inilah yang dapat menimbulkan perubahan baru yang bervariasi, salah satunya dalam hal perdagangan yaitu *e-commerce (electronic commerce)*.⁶ Menurut etimologi, *e-*

¹Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 2.

²Yuni Nurdiah Kurniati dan Sohrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dessert Box Online Dengan Akad Salam," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No. 1 (Juni 2021), h. 3.

³Mahmudah Mulia Muhammad, "Pasar Digital Syariah Dalam Transaksi Binsnis Modern," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 1 (Juni 2022), h. 3.

⁴Muh. Solihin dan Muhammad Yaasiin Raya, "Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perpfektif Hukum Islam," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 1. (Juni 2021), h. 4.

⁵Hurriayah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), h. 3.

⁶Mahmudah Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. (Juni 2020), h. 4.

commerce adalah suatu bentuk kegiatan bisnis yang menurut global melibatkan sebagian melalui jaringan komputer yang mencakup semua aspek kegiatan yang menguntungkan.⁷

Dunia ekonomi banyak bermunculan lembaga keuangan berbasis teknologi atau disebut dengan financial technology (*fintech*). Salah satu produk *fintech* adalah *Peer To Peer Lending* (*P2P Lending*). *Peer to peer lending* adalah platform teknologi yang secara digital menghubungkan peminjam yang membutuhkan dana atau modal usaha dengan pemberi pinjaman.⁸

Uang elektronik (*e-money*) yang kini makin dipergunakan oleh masyarakat salah satunya yaitu Pay-later. Pay-later ini banyak digunakan oleh *e-commerce* sebagai fitur layanan dalam transaksi jual yang dapat memudahkan para pengguna *e-commerce* yang salah satunya digunakan oleh aplikasi *Atome*.

Atome adalah Aplikasi *brand Bay now Pay-Later* terkemuka di Asia. Muncul pada Desember 2019. *Atome* disebut dengan “A-To-Me” dan merupakan singkatan dari *Available to Me*. *Atome* bekerjasama dengan lebih dari 5.000 *ritel online* dan *offline* terkemuka diberbagai kategori, seperti *fashion*, kecantikan, gaya hidup, kebugaran, dan peralatan rumah tangga. Layanan *Atome* tersedia di 9 negara di Asia Tenggara serta Cina. *Atome* yaitu bagian dari *Advance Intelligence Group*, perusahaan teknologi berbasis AI Seri-D yang berkantor pusat di Singapura, yang beroperasi di Asia Selatan dan Tenggara, Amerika Latin, dan Cina.⁹

Mekanisme pembayaran ini sempat menjadi perbincangan hangat di Media Sosial, setelah seorang *netizen* mengunggah *tweet* agar tidak tergiur menggunakan Pay-Later. *Netizens* menanggapi *tweet* ini dengan berbagai cara: Pendukung berpikir bahwa Pay-Later membantu mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan ketika mereka tidak punya uang. Sedangkan kubu lawan berpendapat bahwa Pay-Later sama dengan memiliki hutang, sehingga melekat pada resiko bunga tinggi dan gagal bayar. Belum lagi, Pay-Later dapat memicu kecenderungan gaya hidup boros dan/atau perilaku impulsif dari penggunanya. Meski bisa memudahkan transaksi, inovasi tidak selalu sekadar menyelesaikan masalah, tapi juga menimbulkan masalah baru.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural *setting* yang kompleks dan rinci.¹⁰ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum *Syar’i*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah konsumen di BTN Ranggong Permai Kelurahan Bangkala kecamatan Manggala Kota Makassar.. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁷Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2022), h. 123–124.

⁸Heryucha Romanna Tampubolon, “Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 3, No. 2 (Maret 2019), h.188–198.

⁹*Atome Financial* Akuisisi Perusahaan Pembiayaan Mega Finadana. diakses dari, <https://www.merdeka.com/teknologi/atome-financial-akuisisi-perusahaan-pembiayaan-mega-finadana.html>, pada tanggal 24 september 2022.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung,:Tarsito, 1995), h. 25.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Sistem Pembayaran Yang Menggunakan Metode Pay-Later Di Aplikasi Atome

1. Cara kerja Pay-Later Atome

Contoh perhitungan biaya pembayaran transaksi Atome Pay-Later pada saat pengguna berbelanja di aplikasi, berikut keterangannya:

-Nominal.transaksi: .Rp650.000

-Voucher: .Rp50.000

-Nominal.akhir yang.dibayarkan: .Rp600.000

Pengguna Atome pay-Later dapat menyelesaikan tagihan yang telah tawarkan aplikasi mulai dari nominal.tagihan yang kecil.sehingga bisa memilih.tenor yang.singkat, sedangkan jika.nominal.tagihannya besar bisa.memilih tenor.cicilan yang.ama, berikut cara kerja perhitungan tenor cicilan 3 bulan dan tenor cicilan 6 bulan:

a. Tenor 3 bulan

-Biaya pembayaran (1% dari nominal akhir yang dibayarkan): $1\% \times \text{Rp}600.000 = \text{Rp}6.000$

-Tagihan bulanan: $(\text{Rp}600.000/3) + (\text{Rp}6.000/3) = \text{Rp}202.000$ jadi jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan untuk tenor 3 bulan adalah Rp202.000

b. Tenor 6 bulan:

-Biaya pembayaran (1% dari nominal akhir yang dibayarkan): $1\% \times \text{Rp}600.000 = \text{Rp}6.000$

-Biaya Layanan (1,5% dari nominal akhir yang dibayarkan pada setiap tagihan): $1,5\% \times \text{Rp}600.000 \times 6 = \text{Rp}54.000$

-Tagihan bulanan: $(\text{Rp}600.000/6) + (\text{Rp}54.000/6) + (\text{Rp}6.000/6) = \text{Rp}110.000$ jadi jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan untuk tenor 6 bulan adalah Rp110.000 (Ada selisih dalam biaya layanan di merchant tertentu).

-Biaya layanan ini hanya berlaku untuk cicilan dengan tenor 6 dan 12 bulan saja. selama 3 bulan masih dengan bunga 0%.¹¹

Terdapat biaya layanan ketika pengguna melakukan pembayaran penuh di awal transaksi dan ditambahkan ke biaya layanan yang dihitung hingga akhir tenor pembayaran, sebagai contoh; Jumlah tagihan: Rp 6 juta/6 bulan = Rp 1 juta, Biaya layanan bulanan: $0,5\% \times 6 \text{ juta Rp} = \text{Rp} 30 \text{ ribu}$, Total cicilan per bulan: Rp 1 juta + Rp 30 ribu = Rp 1.030 ribu, Total tagihan: $1.030\text{rb} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp} 6.180.000$. Jika pada bulan ke-3 pengguna melakukan pembayaran penuh, maka total pembayaran penuh yang dibayarkan: Sisa tagihan: Rp 4 juta Biaya layanan: $30 \text{ ribu} \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp} 120 \text{ ribu}$ Total yang dibayarkan: 4 juta + 120 ribu = Rp 4.120.000.

Transaksi Atome tekah dilakukan oleh pengguna, selanjutnya Atome telah mengotomatiskan pembayaran pengguna dimasa mendatang. Pengguna tidak perlu khawatir dengan keterlambatan pembayaran, selama kartu yang dikaitkan dengan akun Atome pengguna valid dan memiliki nilai yang cukup, layanan Atome juga akan mengirimkan pesan sebagai pengingat dan status pembayaran melalui SMS untuk semua pembayaran di masa mendatang, dan pengguna juga dapat melacak pembayaran pada aplikasi yaitu Buka halaman "Penagihan" dan klik transaksi untuk detail pembayaran lebih lanjut.¹²

¹¹Marketplace Atome. Di akses dari, Aplikasi Atome, pada tanggal 05 April 2023.

¹²Marketplace Atome. Di akses dari, Aplikasi Atome, pada tanggal 05 April 2023.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan sistem wawancara secara langsung yang dipilih atau ditentukan oleh penulis sesuai dengan pertimbangan tertentu dilakukan di BTN Ranggong Permai Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, sehingga jumlah informan yang dijadikan objek sebanyak 7 orang. Adapun hasil wawancara dengan informan :

Pertama, ibu Ernawati menyatakan bahwa “ia mulai menggunakan Atome Pay-Later Awal tahun 2022 dengan cara dengan mengaktifkan fitur Pay-Later pada atome dengan cara Meregistrasi dengan menggunakan NIK KTP & KK, kemudian pada penggunaan Aplikasi digunakan dengan cara *scan barcode* pada aplikasi atome, ia mengatakan bahwa cicilan yang di tawarkan pada Atome Pay -Later yaitu Cicilan 3 bln 0% bunga sedangkan cicilan di atas 6 bulan 2,95 %. Keuntungan pada aplikasi saya dapat menggunakannya Ketika saya membutuhkan barang tersebut pada saat gaji belum turun”.¹³

Kedua, Saudari Wina Hamzah mengungkapkan bahwa “saya menggunakan fitur Pay-Later sejak 1 (satu) tahun yang lalu tepatnya tahun 2021 fitur Pay-Later bisa buat *fasion*, kosmetik alat rumah tangga pokoknya masih banyak lagi. Kalau keuntungannya mudah digunakan dan pembayarannya bisa di cicil dari 3 sampai 6 bulan, saudari pernah terlambat membayar Pay-Later sehingga dikenakan denda sebesar 50.000.00. awalnya saya tidak mengetahui adanya denda tersebut namun ternyata ada dan lumayan besar, kalau masalah riba dalam pay-Later atome ini saya tidak tahu adanya riba karena menurut saya di dalamnya hanya s a l i n g m e m b a n t u . ”¹⁴

Ketiga, Ibu Sarkina mengungkapkan bahwa “saya menggunakan fitur Atome Pay-Later sejak tahun 2021 tapi saya hanya menggunakan 1 kali saja pada cicilan 3 bulan. Menurut ibu ia mengatakan bahwa aplikasi ini sangat membantu saya dalam membeli barang yang saya inginkan dan butuhkan. Aplikasi yang memberikan layanan cicilan cepat tanpa bunga, dan cicilan 6 bulan dengan bunga yg rendah. Serta aplikasi yang dapat digunakan pada *brand-brand mall* yang ternama. Sehingga saya tertarik menggunakan fiturnya karena registrasinya mudah dan cepat dan juga memberikan layanan cicilan 3 bulan tanpa bunga”.¹⁵

Keempat, Saudari Fitri Sultan mengungkapkan bahwa “saya menggunakan Pay-Later Atome sejak tahun 2022, saya mengetahui aplikasi atome dari teman rekan kerjanya, cara mengaktifkan fitur pay later atome ini hanya dengan mengisi formulir seperti halnya dalam pendaftaran pengisian pembukaan rekening. Kelebihan sangat mudah digunakan sedangkan kekurangannya yaitu pemberian denda Ketika keterlambatan pembayaran cukup besar dan bunga yang dikenakan pada cicilan diatas 6 bulan juga cukup besar, serta aplikasi harus selalu digunakan agar tidak dibekukan sementara waktu. Menurut saya aplikasi ini kelebihan dan kekurangannya seimbang, jadi pengguna harus bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian untuk denda, serta ketentuan jangka waktu pembayaran yang diberikan sudah seimbang dengan segala ketentuan yang diberikan namun untuk bunganya saya rasa cukup terlalu tinggi”.¹⁶

Kelima, Ibu Nurvianti mengungkapkan bahwa “saya sudah cukup lama menggunakan Atome Pay-Later ia sejak tahun 2021, cara meregistrasinya cukup Meregistrasi menggunakan nomor ponsel dan KTP dan cara mengaplikasikannya dengan menggunakan *barcode* aplikasi

¹³Ernawati (33 tahun), Staff Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 April 2023.

¹⁴Wina Hamzah (24 tahun) Ibu Rumah Tangga *Wawancara*, Makassar, 24 April 2023.

¹⁵Sarkina (49 tahun) Staff Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 April 2023.

¹⁶fitri Sultan (22 tahun) Mahasiswa, *Wawancara*, Makassar, 24 April 2023).

atome pada belanja *offline*, pada aplikasi atome fitur Pay-Later ini memberikan limit yang Menurut saya pemberian limit sudah cukup membantu sekali, Limit saya sudah sampai di Rp 5.000.000,- Menurut saya Cicilan tanpa bunga itu sudah tidak riba-Jika sudah menggunakan cicilan 6 bulan yang berbunga sudah riba, Cicilan 3 bln 0% bunga sedangkan cicilan di atas 6 bulan 2,95 %. Menurut saya pemberian bunganya cukup rendah dibandingkan aplikasi pay later lainnya”.¹⁷

Keenam, Ibu Fany Syahchran mengungkapkan bahwa “saya menggunakan aplikasi Atome Pay-Later ini awal tahun 2022, saya tertarik menggunakan aplikasi ini karena Registrasinya mudah dan cepat, memberikan layanan cicilan 3 bulan tanpa bunga, memberikan cicilan 6 bln cicilan yang sangat rendah dibandingkan aplikasi pay later lainnya hanya dapat digunakan *pada brand-brand di mall* serta Aplikasinya yang sangat mudah digunakan. Aplikasi ini sangat membantu saya dalam membeli barang yang saya inginkan dan butuhkan. Namun saya pernah sekali telat dalam melakukan pembayaran tagihan Atome Pay-Later, karena saya lupa dan ketiduran sehingga saya dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-”.¹⁸

Ketujuh, Saudari Dwi Syamsi Cabara mengungkapkan bahwa “saya telah menggunakan pay later atome ini karena saya hanya ingin mencoba saja dari pengalaman teman yang lebih dahulu menggunakannya dan ternyata aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan yang mana Pay-Later Atome ini telah memberikan limit sehingga saya sudah pernah mencairkan limit tersebut. awalnya ingin mencoba dan ternyata memang bisa bisa cair. Menurut saya aplikasi atome ini merupakan cicilan tanpa bunga yang cukup membantu bagi y a n g m e m b u t u h k a n ” .¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada konsumen dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa pengguna Atome Pay-Later telah mengetahui dan menggunakan fitur Atome Pay-Later sekitar satu tahun yang lalu, kelebihanannya mudah untuk digunakan, dan cara daftarnya pun mudah, namun kekurangan dalam Atome Pay-Later para pengguna dalam hal telat bayar akan dikenakan denda keterlambatan akumulatif sebesar 50.000 terlambat satu hari dan 30.000 dalam tujuh hari, jika terlambat 8 hari maka akan dikenakan biaya keterlambatan akumulatif sampai dengan hari ketujuh yaitu sebesar 80.000, pada hal Pay -Later ini Sebagian ada yang mengatakan jika cicilan 3 bulan tanpa bunga itu sudah tidak riba, Jika sudah menggunakan cicilan 6 bulan yang berbunga sudah riba namun ada sebagian tidak mengetahui adanya riba, sehigga ada 2 (dua) yang merasa dirugikan dan ada dari salah satu pengguna yang saudari pernah terlambat membayar Pay-Later sehingga dikenakan denda sebesar 50.000.00. awalnya saudari tidak mengetahui adanya denda tersebut namun ternyata ada dan lumayan besar, kalau masalah riba dalam Pay-Later atome ini saudari tidak tahu adanya riba karena menurutnya di dalamnya hanya saling membantu. Atome Pay-Later ini juga telah memberikan limit yang bagi oengguna sudah bisa dicairkan yang sangat membantu bagi penggguna, Atome Pay-later ini Menurut saya kelebihan dan kekurangannya seimbang, jadi pengguna harus bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan saja.

A. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Transaksi Yang menggunakan Metode Pay-Later Di Aplikasi Atome

¹⁷Nurvianti Syam (34 tahun) Staff Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 April 2023.

¹⁸Fany Syachran (28 tahun) Staff Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 April 2023).

¹⁹Dwi Syam Caesara (26 tahun) Staff Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, *Wawancara* , Makassar, 23 April 2023.

Berdasarkan pada pembahasan terkait praktik sistem yang menggunakan Atome Pay Later sebelumnya yaitu jelas bahwa sistem transaksi pembayaran menggunakan Atome Pay-Later terdapat 2 proses, pertama transaksi angsuran 3 bulan tanpa adanya biaya tambahan dan kedua transaksi angsuran di atas 6 bulan terdapat biaya tambahan biaya layanan sebesar 2,95 %.

Informasi mengenai adanya biaya layanan tambahan sebesar 2,95% tidak disebutkan secara jelas dalam syarat dan ketentuan pengajuan pengguna Atome Pay-Later dan dalam detail pembayaran.

Tambahan harga dalam *bai'at-taqsih* (بيع التقسيط) tidak dikategorikan sebagai praktik riba, melainkan sebagai pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada seseorang untuk beberapa waktu. Selama tidak ada unsur kecurangan maupun penipuan maka penambahan harga dibolehkan²⁰

Menurut Muhammad Aqlah Ibrahim mengemukakan, “Ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami niat Bai'u bi at-Taqsih secara syar'i, yaitu; pertama, seorang pedagang menjual barangnya secara mu'ajjalah (ditangguhkan) atau kredit dengan syarat harga lebih tinggi dari pada tunai. Kedua, Taqshit, kredit, yaitu membayar utang secara bertahap dalam waktu tertentu. ketiga, pembayaran dengan diangsurkan adalah sesuatu yang dibayar.”²¹

Mekanisme transaksi pembayaran yang menggunakan Atome Pay-Later pada denda terdapat unsur hukum Islam yang bisa saja tidak diperbolehkan karena dapat mengandung unsur riba, syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna Atome Pay-Later juga dapat menimbulkan kekeliruan dan mengandung risiko atau bahaya kepada pengguna karena adanya penundaan pembayaran akibat ada salah satu pihak yang meninggalkan sehingga nilainya menjadi bertambah²², sebagaimana firman Allah swt.

1) QS Ali Imran/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang.²³

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menarik piutang yang kalian pinjamkan kecuali pokoknya saja. Jangan sampai kalian memungut bunga yang terus bertambah dari tahun ke tahun hingga berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah. Juga, jangan mengambil atau memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan. Karena kamu sekalian akan bisa berhasil dan beruntung hanya bila menjahui riba, banyak maupun sedikit. Pada ayat ini, riba diberi sifat 'berlipat-ganda', hingga membuat kita perlu untuk membicarakannya dari segi ekonomi. Sama saja apakah keuntungan itu banyak atau sedikit, berupa uang atau barang.²⁴

Hukum pengenaan denda telat bayar dengan cara mengambil harta ini adalah khilafiah. Imam Abu Hanifah melarang pengenaan denda dengan mengambil harta. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, sedangkan muridnya yang lain seperti imam abu

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 70.

²¹Taufiq Sanusi Baco, “Kredit (At-Taqsih) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw,” *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. 2 (Desember 2020), h. 3.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 58.

²³Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66.

²⁴M. Quraish Shihab, "Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir". *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001), h. 213.

yusuf, membolehkannya apabila ada kemaslahatan. Pendapat yang membolehkan pengenaan denda telat bayar dengan cara mengambil harta dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.²⁵

Denda keterlambatan pada Atom Paylater tenggang waktu yang diberikan Atome dalam jumlah yang dikenakan sebesar Rp. 50.000 dalam 1 hari terlambat dan jika pengguna terlambat 8 hari maka akan dikenakan biaya keterlambatan akumulatif sampai dengan hari ke 7 yaitu sebesar Rp. 80.000. hukum denda keterlambatan ini adalah riba karena pihak atome yang memberikan penambahan denda yang begitu tinggi.

Denda yang diberikan pemiutang pinjaman kepada orang yang meminjam, maka denda itu sama saja tambahan dari hutang tersebut, begitu juga dengan adanya denda tersebut, pemiuta telah mengambil manfaat dari orang yang berhutang, dan itu tidak boleh dalam akad al-Qard, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).²⁶

Dan jika dia, yakni orang yang berhutang itu (dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh) maksudnya hendaklah kamu undurkan pembayarannya (sampai dia berkelapangan) dibaca 'maisarah' atau 'maisurah'. (Dan jika kamu menyedekahkannya), dibaca dengan tasydid, yakni setelah mengidgamkan ta pada asalnya pada shad menjadi 'tashshaddaqu', juga tanpa tasydid hingga dibaca 'tashaddaqu', yakni telah dibuang ta, sedangkan artinya ialah mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan (itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui) bahwa demikian itu baik, maka kerjakanlah.²⁷

Dengan demikian, denda tersebut merupakan manfaat yang telah di ambil oleh pemiutang dan orang yang berhutang. Maka jika demikian manfaat tersebut termasuk riba nasiah, sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnta:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 75.

²⁶Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

²⁷M. Quraish Shihab, "Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir". *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001), h. 115.

²⁸Kementerian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

Penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan (al-Qard), maka tambahan tersebut tidak halal bagi orang yang berpiutang dan tidak boleh mengambilnya, dari Ali..Bin..Abu Tholib berkata Rasulullah..saw bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya:

Tiap-tiap piutangnya mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba” (HR. Baihaqi).³⁰

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara kerja praktik Atome Pay-Later dengan cara cicilan 3 bulan dengan bunga 0% dan 6-12 bulan dengan tambahan biaya layanan sebesar 2,95%, namun terdapat denda keterlambatan akumulatif sebesar 50.000 terlambat satu hari dan 30.000 dalam tujuh hari, jika pengguna terlambat 8 hari maka akan dikenakan biaya keterlambatan akumulatif sampai dengan hari ke 7 yaitu sebesar Rp. 80.000,
2. Ketentuan hukum Islam terhadap transaksi yang menggunakan metode Pay-Later di Aplikasi Atome dilihat dari praktik kerjanya tidak sesuai dengan hukum Islam karena dilihat dari praktiknya mengandung unsur riba, yang terdapat pada denda keterlambatan sehingga tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba, serta menimbulkan kekeliruan dan mengandung risiko atau bahaya kepada pihak konsumen karena adanya pengenaan denda yang terlalu tinggi. Dengan demikian, denda tersebut merupakan manfaat yang telah diambil oleh pemiutang dan orang yang berhutang.

2. Implikasi

Dari hasil pembahasan dan analisa di atas sehingga penulis mengemukakan saran, sebagai berikut:

1. Bagi pengguna Atome untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur-unsur riba penting untuk memilih penyedia yang tidak memerlukan biaya atau manfaat tambahan, atau memastikan bahwa biaya yang dikenakan wajar dan tidak berlebihan dan disarankan juga untuk menggunakan Pay-Later hanya dalam keadaan darurat serta dapat memilih barang yang diperlukan saja sehingga tidak terjadi perilaku konsumtif
2. Kepada pihak Atome agar menghentikan atau setidaknya mengurangi penambahan atas denda keterlambatan pada Atome Pay-later terhadap konsumen agar tidak terjadi kekeliruan dan perselisihan antara pihak keduanya dikemudian hari.

²⁹M. Quraish Shihab, "Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir". *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001), h. 279.

³⁰Abu Bakar Ahmad bin al-Husein bin Ali al-Baihaqi, *As Sunan Al-Kubra* (Suriah/Lebanon: al-Risalah al-'Alamiyyah, 2011), h. 61.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 1; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018).

Buku

Arikunto, Suharsimi *Dasar-Dasar Research* (Bandung,:Tarsito, 1995).

Abu Bakar Ahmad bin al-Husein bin Ali al-Baihaqi. *As Sunan Al-Kubra*. Suriah/Lebanon: al-Risalah al-'Alamiyyah, 2011.

Badriyah, Hurriayah *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014).

Djuawaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Shihab, M. Quraish "Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir". *Tafsir Al-Misbah* (Tanggerang: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Jurnal

Baco, Taufiq Sanusi. "Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw." *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2 (Desember 2020).

Khasanah, Rahmatul, and Muannif Ridwan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, No. 2 (Juni 2022).

Kurniati, Yuni Nurdiah, and Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dessert Box Online Dengan Akad Salam." *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1 (Juni 2021).

Muhammad, Mahmudah Mulia. "Pasar Digital Syariah Dalam Transaksi Binsnis Modern." *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 1 (Juni 2022).

Muhammad, Mahmudah Mulia. "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 1. (Juni 2020).

Solihin, Muh., and Muhammad Yaasiin Raya. "Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perpfektif Hukum Islam." *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1 (Juni 2021).

Tampubolon, Heryucha Romanna. "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 3, No. 2 (Maret 2019).

Wawancara

Ernawati (33 tahun), Staff Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 23 April 2023.

Wina Hamzah (24 tahun) Ibu Rumah Tangga Wawancara, Makassar, 24 April 2023.

Sarkina (49 tahun) Staff Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Wawancara , Makassar, 23 April 2023.

fitri Sultan (22 tahun) Mahasiswa, Wawancara, Makassar, 24 April 2023).

Nurvianti Syam (34 tahun) Staff Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 23 April 2023.

Fany Syachran (28 tahun) Staff Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 23 April 2023).

Dwi Syam Caesara (26 tahun) Staff Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Wawancara ,

Makassar, 23 April 2023.

Internet

“Atome Financial Akuisisi Perusahaan Pembiayaan Mega Finadana,” 2022.
<https://www.merdeka.com/teknologi/atome-financial-akuisisi-perusahaan-pembiayaan-mega-finadana.html>